

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat dalam menangani kasus tawuran saat ini belum efektif dalam hal upaya represif, tetapi dalam upaya pre-emptif dan preventif sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari upaya represif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat, masih adanya kekosongan regulasi untuk menghukum pelaku tawuran yang meresahkan masyarakat . Sehingga pihak kepolisian terbatas dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tawuran. Upaya pre-emptif dan preventif yang dilakukan dengan adanya Program Sumbar Zero Tawuran dan Balap Liar yang menjadi program Kapolda Sumatera Barat dalam merespon keresahan masyarakat terhadap tawuran dan balap liar yang terjadi. Data internal kepolisian menunjukkan bahwa sejak program Kapolda di implementasikan, angka aksi tawuran dan balap liar menurun drastis dan tingkat kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial meningkat secara signifikan.
2. Evaluasi kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat dalam menjamin efektivitas penegakan hukum pada kasus tawuran dengan melakukan pendekatan yang komprehensif pada upaya pre-emptif, preventif dan represif serta

mengadopsi kebijakan non penal dan penal. Evaluasi Kebijakan penanggulangan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana yaitu dengan melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan terhadap terlaksananya program Sumbar Zero Tawuran dan Balap Liar yang merupakan program utama Kapolda Sumatera Barat dalam pencegahan terjadinya aksi tawuran. Program ini selalu dilakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaannya. Untuk evaluasi kebijakan penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum, pihak kepolisian Polda Sumatera Barat berharap kepada pemerintah untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang tawuran secara tegas dan spesifik. Hal ini sebagai peran pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang ditemukan di lapangan, adapun saran penulis yaitu:

1. Penulis menyarankan agar pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang aksi tawuran, sehingga aparat kepolisian dapat melakukan tindakan represif dalam menjamin kepastian hukum pada kasus tawuran.
2. Penulis menyarankan kepada pihak kepolisian Polda Sumatera Barat agar lebih tegas dalam melakukan upaya represif terhadap pelaku tawuran dengan memperhatikan aturan yang berlaku dan menjalankan program Sumbar Zero Tawuran dan Balap Liar serta melakukan secara rutin dan terjadwal. Kapolda Sumatera Barat harus melakukan

pengawasan terhadap program ini sebagai program utama dalam pencegahan aksi tawuran dan balap liar. Dengan demikian maka, jumlah aksi tawuran dan balap liar semakin berkurang hingga tidak terjadinya aksi tawuran kembali.

3. Penulis menyarankan agar anak, orang tua, pemerintah serta tokoh masyarakat ikut serta dalam menjalankan program Sumbar Zero Tawuran dan Balap Liar sebagai bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan pihak kepolisian Polda Sumatera Barat.

